



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS MOBIL PENUMPANG UMUM SEBAGAI TAKSI NON SEDAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa pelayanan Angkutan Taksi dilaksanakan dengan ciri-ciri dilayani antara lain dengan mobil penumpang umum dan atau mobil bentuk sedan dilengkapi dengan argometer dan alat pendingin udara (AC);
- b. bahwa agar pelayanan angkutan taksi yang dilayani dengan mobil penumpang umum ada keseragaman teknis perlu diatur pedoman teknis mobil penumpang umum sebagai taksi non sedan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Teknis Mobil Penumpang Umum sebagai Taksi Non Sedan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :KM.35 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 seri D Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN TEKNIS MOBIL PENUMPANG UMUM SEBAGAI TAKSI NON SEDAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
4. Angkutan Taksi adalah Angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
5. Mobil Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun berupa perlengkapan pengangkutan bagasi.
6. Taksi Non Sedan adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum yang memenuhi angkutan umum dengan dilengkapi sebanyak-banyaknya 4 (empat) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan perlengkapan pengangkutan bagasi.

BAB II
CIRI-CIRI DAN BENTUK MOBIL PENUMPANG UMUM
SEBAGAI TAKSI NON SEDAN

Bagian Kesatu

Ciri-ciri

Pasal 2

Ciri-ciri pelayanan angkutan taksi dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum sebagai Taksi Non Sedan adalah sebagai berikut:

1. Dilayani dengan menggunakan mobil penumpang umum jenis station wagon dan atau van yang memiliki konstruksi seperti sedan.
2. Tarif angkutan berdasarkan argometer.
3. Tidak berjadwal.
4. Pelayanan dari pintu ke pintu.
5. Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi dilengkapi dengan tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan.
6. Logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan.
7. Tanda jati diri pengemudi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan Taksi ditempatkan pada dashboard kendaraan .
8. Dilengkapi dengan :
 - a. Alat pendingin udara (AC);
 - b. Lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan disamping kanan tanda taksi;
 - c. Radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya; dan
 - d. Argometer yang disegel oleh Instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang.
10. Nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

Contoh bentuk rekayasa angkutan taksi dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum sebagai Taksi Non Sedan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANGKUTAN TAKSI NON SEDAN

Pasal 4

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan angkutan Taksi Non Sedan pihak operator wajib mengajukan permohonan pendaftaran kepada Gubernur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Surat pendaftaran penyelenggaraan angkutan umum Taksi;
 2. Jumlah Kendaraan;
 3. Merk, Tipe Kendaraan;
 4. Pemilik Kendaraan;
 5. Ketersediaan fasilitas parkir yang memadai.
- (2) Sebagai bukti telah diterimanya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memberikan persetujuan penyelenggaraan angkutan Taksi Non Sedan, yang memuat:
1. Penanggung jawab angkutan Taksi Non Sedan.
 2. Jumlah dan jenis kendaraan.
- (3) Penyelenggaraan Taksi Non Sedan tidak merubah jumlah Armada Angkutan Taksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN TAKSI NON SEDAN

Pasal 5

Penyelenggara angkutan Taksi Non Sedan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban:

1. Bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelenggaraan angkutan.
2. Melunasi Iuran Wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan.
3. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
4. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari surat tanda nomor kendaraan, buku uji, tanda uji kendaraan bermotor dan kartu pengawasan.
5. Mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan.
6. Mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
7. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan.

BAB V

TARIF

Pasal 6

Tarif angkutan Taksi Non Sedan menyesuaikan dengan tarif angkutan Taksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 7

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengawasan, bimbingan teknis, atas penyelenggaraan angkutan Taksi Non Sedan.

Pasal 8.

Penyelenggara angkutan Taksi Non Sedan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Angkutan 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan/atau domisili, penyelenggara angkutan Taksi Non Sedan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 11 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009
NOMOR 10


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2009
TANGGAL 11 FEBRUARI 2009

**GAMBAR
CONTOH ANGKUTAN TAKSI NON SEDAN**



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001